PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA

NOMOR 34 TAHUN 2012

TENTANG

KEBIJAKAN PERLAKUAN ASET LAINNYA ATAS TAGIHAN ALAT MESIN PERTANIAN BERUPA HAND TRAKTOR TAHUN 2001 SAMPAI DENGAN 2003

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

Menimbang :

a. bahwa berdasarkan laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2010 terdapat tagihan penjualan alat mesin pertanian pola revolving bersubsidi (hand traktor) yang belum terselesaikan sejak tahun 2001 sampai dengan 2003;

b. bahwa dalam rangka mendorong petani agar tetap meningkatkan usahanya di subsektor pertanian tanaman pangan, khususnya padi, Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara perlu memberikan insentif dan fasilitas diantaranya berupa pemberian hibah alat mesin pertanian jenis hand traktor;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b diatas, dipandang perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Kebijakan Perlakuan Aset Lainnya atas Tagihan Alat Mesin Pertanian Berupa Hand Traktor Tahun 2001 sampai dengan 2003.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Repulik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 82 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republiki Indonesia Tahun 2005 Nomor 14 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4578);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEBIJAKAN PERLAKUAN ASET LAINNYA ATAS TAGIHAN ALAT MESIN PERTANIAN BERUPA HAND TRAKTOR TAHUN 2001 SAMPAI DENGAN 2003**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
1. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah kabupaten.

2. Bupati adalah Bupati Kutai Kartanegara.

3. Satuan Perangkat Daerah selanjutnya disebut SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang.

4. Hibah adalah pemberian uang/barang atau jasa dari pemerintah daerah kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan yang secara spesifik tidak ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat serta tidak secara terus menerus yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan pemerintah daerah.

5. Naskah Perjanjian Hibah Daerah selanjutnya disingkat NPHD adalah naskah perjanjian hibah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah antara pemerintah daerah dengan penerima hibah.

6. Kebijakan akutansi adalah prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, atauran-aturan dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan.

7. Tagihan alat mesin pertanian berupa hand traktor tahun 2001 - 2003 adalah tagihan Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara kepada masyarakat/petani penerima alat mesin pertanian berupa hand traktor di Kabupaten Kutai Kartanegara yang diserahkan/dijualbelikan pada periode tahun 2001 sampai dengan 2003.

8. Petani penerima hand traktor pola revolving bersubsidi selanjutnya disebut penerima adalah masyarakat petani atau anggota kelompok tani yang menerima hand traktor yang diserahkan/dijualbelikan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara dengan sistem/pola revolving bersubsidi pada tahun 2001 – 2003.

BAB II
LANGKAH-LANGKAH PROSES PENYELESAIAN

Pasal 2

(1) Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara melalui Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura telah melakukan inventarisasi penerima hand traktor

bersubsidi di masing-masing kecamatan terkait dengan nilai tagihan, jumlah setoran, keberadaan penerima, kondisi teknis barang dan kemampuan membayar tagihan kepada semua penerima hand traktor bersubsidi.

(2) Hasil inventarisasi sebagaimana disebut pada ayat (1) adalah :

a. jumlah petani penerima sebanyak 1.350 orang;

b. jumlah harga yang harus dibayar oleh penerima (nilai tagihan awal) sebesar Rp. 15.440.863.000,- (lima belas milyar empat ratus empat puluh juta delapan ratus enam puluh tiga ribu rupiah);

c. realisasi pembayaran angsuran oleh penerima sebesar Rp. 211.640.000,- (dua ratus sebelas juta enam ratus empat puluh ribu rupiah); dan

d. sisa tagihan sebesar Rp. 15.229.223.000,- (lima belas milyar dua ratus dua puluh sembilan juta dua ratus dua puluh tiga ribu rupiah).

(3) Hasil inventarisasi berdasarkan klasifikasi keberadaan penerima adalah sebagai berikut :

a. penerima yang telah meninggal dunia berjumlah 62 orang dengan nilai sisa tagihan sebesar Rp. 675.929.700,- (enam ratus tujuh puluh lima juta sembilan ratus dua puluh sembilan ribu tujuh ratus rupiah);

b. penerima yang tidak diketahui keberadaan/alamatnya sebanyak 91 orang dengan nilai sisa tagihan sebesar Rp. 1.021.953.200,- (satu milyar dua puluh satu juta sembilan ratus lima puluh tiga ribu dua ratus rupiah);

c. penerima yang masih hidup dan jelas keberadaannya sebanyak 1.197 orang dengan nilai sisa tagihan sebesar Rp. 13.531.340.100,- (tiga belas milyar lima ratus tiga puluh satu juta tiga ratus empat puluh ribu seratus rupiah).

(4) Hasil inventarisasi berdasarkan klasifikasi kondisi teknis hand traktor adalah sebagai berikut :

a. kondisi rusak berat sebanyak 827 unit dengan nilai sisa tagihan sebesar Rp. 9.099.469.300,- (sembilan milyar sembilan puluh sembilan juta empat ratus enam puluh sembilan ribu tiga ratus rupiah);

b. kondisi rusak ringan sebanyak 211 unit dengan nilai sisa tagihan sebesar Rp. 2.469.139.500,- (dua milyar empat ratus enam puluh sembilan juta seratus tiga puluh sembilan ribu lima ratus rupiah);

c. kondisi masih baik sebanyak 145 unit dengan nilai sisa tagihan sebesar Rp. 1.724.777.900,- (satu milyar tujuh ratus dua puluh empat juta tujuh ratus tujuh puluh tujuh ribu sembilan ratus rupiah); dan

d. kondisi tidak diketahui lagi sebanyak 167 unit dengan nilai sisa tagihan sebesar Rp. 1.935.836.300,- (satu milyar sembilan ratus tiga puluh lima juta delapan ratus tiga puluh enam ribu tiga ratus rupiah).

BAB III
KEBIJAKAN PERLAKUAN ATAS SISA TAGIHAN ALAT MESIN PERTANIAN BERUPA HAND TRAKTOR TAHUN 2001 – 2003

Pasal 3

(1) Dengan mempertimbangkan kondisi sebagaimana tersebut pada pasal 2, kebijakan terhadap sisa tagihan alat mesin pertanian berupa hand traktor tahun 2001 – 2003 kepada masyarakat yang semula merupakan aset lainnya pada neraca, dihibahkan kepada masyarakat penerima.

(2) Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam NPHD antara Bupati dengan masing-masing penerima.

(3) Dalam rangka percepatan pelaksanaan hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatas, ditunjuk Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura untuk menandatangani naskah perjanjian hibah atas nama Bupati.

(4) Proses hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 80 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah.

BAB IV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 4

Peraturan ini dibuat dalam rangka perbaikan penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara atas aset lainnya untuk Hand Traktor Pola Revolving Bersubsidi yang perlu segera dilakukan.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.

Ditetapkan di Tenggarong
pada tanggal 22 Maret 2012

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

RITA WIDYASARI

Diundangkan di Tenggarong
pada tanggal 22 Maret 2012

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA,

H.A.P.M. HARYANTO BACHROEL

BERITA DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2012
NOMOR 34

TELAH DIKOREKSI OLEH			
NO	NAMA	JABATAN	PARAF
1.	DR. HAPM. HARYANTO BACHROEL, MM	Sekretaris Daerah	
2.	H. CHAIRIL ANWAR, SH, M.Hum	Assisten Pemerintahan Umum & Hukum	
3.	ARIEF ANWAR, SH, M.Si	Kabag Administrasi Hukum	
4.	H. RUS AFFANDI, S.Sos	Kasubbag Perundangan	